

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, pelaku maupun dari modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara.

Dampak korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi berbeda-beda bentuk, luas dan akibat yang ditimbulkannya, walaupun dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan rakyat. Di negara miskin korupsi mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi dan menggerogoti keabsahan politik yang akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Di negara maju korupsi mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya, tetapi juga korupsi dapat menggerogoti keabsahan politik di negara demokrasi yang maju industrinya, sebagaimana juga terjadi di negara berkembang. Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi

seperti Indonesia, apabila tidak dihentikan, korupsi dapat menggerogoti dukungan terhadap demokrasi dan sebuah ekonomi pasar.¹

Korupsi merupakan masalah yang mengganggu, dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia sehingga kejahatan korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-Undang Korupsi dari UU No. 3 Tahun 1971 menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

¹Kimberly Ann Elliott, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 1-2.

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.²

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Era reformasi dewasa ini, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi beserta penjatuhan pidana bagi pelakunya mengalami perkembangan dengan makin mencuatnya wacana penjatuhan pidana mati bagi koruptor. Banyak pro dan kontra tentang pemberlakuan pidana mati untuk kasus korupsi ini. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan dan kontrol manusia.

Indonesia, penerapan pidana mati sendiri sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut:

²Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Diktum No. c.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 2 Ayat (2) sebagai berikut :

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan".

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh untuk Indonesia dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor-koruptor.³

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Republik Rakyat Cina, Presiden Republik Rakyat Cina Jiang Zemin menggambarkan sebagai kanker ganas yang menggerogoti tubuh pemerintah dan politik luar negeri, karena itulah Cina dalam beberapa tahun terakhir sangat giat melancarkan perang terhadap korupsi.

Efektivitas penerapan pidana mati didasarkan juga pada alasan bahwasannya pidana mati itu lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan melarikan diri karena pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati sering dipertahankan, karena

³ Romli Atmasasmita, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi*, Hal 189

pada dasarnya pidana mati memakan ongkos yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.⁴

Alasan yang pro terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh De Bussy yang membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa pidana adalah suatu alat pembersih radikal yang pada masa revolusioner dapat dipergunakan. Van Veen menganggap pidana mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan juga pidana mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat demikian.⁵

Selain argumentasi yang pro terhadap pidana mati, tidak sedikit pula yang kontra terhadap pidana mati untuk koruptor. Di Indonesia sendiri, walaupun sudah diatur secara jelas di dalam perundang-undangan, namun sampai saat ini tidak ada implementasinya. Pihak yang kontra terhadap pidana mati pada umumnya menghubungkan penjatuhan tindak pidana mati dengan hak hidup dan kemanusiaan.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia (HAM) sangatlah erat, hal ini didasarkan pada satu alasan bahwasannya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati

⁴ Ibid., hal. 75

⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hlm. 24-30.

merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati dari KUHP nya termasuk Indonesia.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Pidana Mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan Hak Asasi Manusia, berarti berbicara mengenai Penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum tuhan, yaitu agama. Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Bangsa yang Pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang

⁶Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.

tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (fundamental Law) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fundamental Law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia.

Di dalam UUD 1945 Pasal 28J merupakan dasar utama pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati itu memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 28J, khususnya yang berkaitan dengan “ untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama “, tidak bisa dilepaskan dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa “, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 yang ada dalam pembukaan UUD 1945.

Dari uraian yang dikemukakan di atas maka penerapan pidana mati dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang sudah dikemukakan ternyata masih didukung oleh pihak-pihak yang pro dengan alasan bahwa pidana mati masih cukup efektif dan rasional khususnya diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat berat jika tidak dijatuhkan pidana mati akan berakibat lebih buruk terhadap keamanan dan ketentraman di masyarakat. Sedangkan bagi pihak yang kontra menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi.

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tepatnya yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan” yang belum terealisasi pada akhirnya menjadi fenomena

baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan semakin maraknya kasus-kasus korupsi dewasa ini serta upaya penyelesaiannya yang kurang maksimal,

Kondisi ini sudah selayaknya menjadi bahan pemikiran khususnya bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam upaya penegakan korupsi yang serius dan kongkrit sehingga kasus-kasus korupsi yang muncul dewasa ini tidak menjadi komoditas politik semata, tetapi benar-benar dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang transparan dan adil.

Beranjak dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian membahasnya lebih lanjut melalui dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dalam uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan sampai saat ini
- b. dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan atau tidak memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Untuk membatasi penulisan skripsi ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhkan hukuman mati dan eksistensi pidana mati di Indonesia. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi dua bagian penting yaitu :

- a. Dalam bidang keilmuan, penelitian ini meliputi penelitian yang merupakan bagian dari hukum pidana
- b. Dalam bidang substansi yakni mengenai keberadaan atau proses eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhkan hukuman mati dan eksistensi hukuman mati di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami :

- a. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum pernah diterapkan sampai saat ini di Indonesia
- b. Dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan atau tidak memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terpidanaan khususnya dalam hal pemidanaan.
- b. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai sarana pengembangan pengetahuan mengenai pemidanaan khususnya pidana mati. Selain itu penelitian ini juga untuk menambah wawasan pribadi dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai pidana mati.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau yang menyesatkan, menghukum pelaku yang berbuat jahat atau yang melanggar hukum yang terpenting adalah

⁷, Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984 Hlm 125

untuk menginsafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku terpidana.

Teori tentang hukuman atau ppidanaan disebutkan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercapai.⁸

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana. Pengenaan pidana dilakukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana. Sanksi pidana juga mengandung aspek prevensi hukum yaitu adanya paksaan psikis agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat umum timbul perasaan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana.⁹

2. Konseptual

Penulis akan menyajikan beberapa pengertian dan batasan dari penulisan skripsi ini, yakni :

- a. Tinjauan adalah melihat/mempelajari dari dekat.¹⁰
- b. Korupsi adalah perilaku perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat
- c. Urgensi ialah sesuatu yang mendorong atau memaksa

⁸ Rein Kartosapoetro, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 55

⁹ Op Cit, Sudarto, Hal 25

¹⁰ Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal 1078

- d. Pidana Mati adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik
- e. Pidana mati adalah hukuman oleh negara/penguasa yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap berat dengan cara menghilangkan nyawanya, yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang¹¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok-pokok bahasan dalam hal ini adalah mengenai pemidanaan, yaitu teori-teori pemidanaan yang berlaku dan aliran-aliran pemidanaan, diuraikan juga tentang pro dan kontra hukuman mati.

III. METODE PENELITIAN

¹¹ Op Cit, Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Hal 11

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan proses eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhkan hukuman mati dan eksistensi pidana mati di Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.